



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fingki Febrinaldi Pgl. Fingki Bin Uli (Alm);
2. Tempat lahir : Pasir Nan Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 173/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fingki Febrinaldi Pgl Fingki Bin Uli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang Tunai Berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari:
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- b. 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama sdr Fingki Febrinaldi Pgl Fingki Bin Uli (Alm);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- c. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y8 warna merah;
- d. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Fingki Febrinaldi Pgl Fingki Bin Uli (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dari pukul 13.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di sebuah kedai/warung di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Afrianto Dam dan rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sutera mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ada seseorang sedang melakukan kegiatan menjual nomor/angka yang dipasang untuk melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) melalui situs judi online dengan media/alat pasangannya berupa handphone, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan di lapangan, dan sekira pukul 13.45 Wib Saksi Afrianto Dam dan rekan-rekan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dengan disaksikan oleh saksi Ali Mardi, saksi Joni Rahmat dan saksi Rian Candra, dan saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kegiatan yang dilakukannya menjual nomor/angka Togel (Toto Gelap), sdr FINGKI FEBRINALDI Pgl FINGKI Bin ULI (Alm) mengakui bahwa terdakwa merupakan agen Togel (Toto Gelap) dan telah menjual nomor/angka kepada masyarakat selanjutnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasangkannya langsung disebuah situs judi online dengan menggunakan handphone miliknya. Kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sutera Guna menjalani proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan Barang bukti masing-masing berupa Uang Tunai Berjumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama sdr FINGKI FEBRINALDI Pgl FINGKI Bin ULI (Alm), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y8 warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint;
- Bahwa cara terdakwa menjual angka-angka/nomor dalam permainan judi Togel (Toto Gelap) tersebut adalah terdakwa hanya menunggu pesan singkat (SMS) atau Chatt WhatsApp (WA) dari pemasang yang mengirimkan nomor/angka yang akan dipasang dan pemasang yang menentukan pasaran apa yang ingin di pasang pasaran SEDNEY atau pasaran HONGKONG, selanjutnya terdakwa memasang nomor/angka tersebut dengan menggunakan handphone dengan membuka situs pasaran Judi dan terdakwa memasukkan nomor/angka tersebut sesuai dengan pasaran yang diinginkan selanjutnya pemasang memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan besar uang pasangannya, sampai batas waktu penutupan pasaran judi yang telah ditentukan, selanjutnya terdakwa dan pemasang nomor/angka tinggal menunggu pengumuman pamanang pada pukul 14.00 Wib untuk pasaran SEDNEY dan pukul 23.00 Wib untuk pasaran HONGKONG. dan apabila ada pemasang yang angka/nomornya keluar/sebagai pemenang terdakwa akan memberikan uang sesuai hadiah yang didapat setelah terdakwa nenerima transfer uang dari situs judi tersebut, barulah terdakwa memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang angka/nomornya dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa Pemasang yang memasang pasangan angka terkecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan terbesar tidak ada terdakwa batasi, namun kebanyakan paling tinggi hanya memasang uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Bagi pemasang yang angkanya keluar dan dinyatakan menang akan mendapat hadiah berupa uang tunai yaitu sebagai berikut:
 - 1) Untuk pasangan dua angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2) Untuk pasangan tiga angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

3) Untuk pasangan empat angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa warung/kedai tempat terdakwa ditangkap tersebut berada di pinggir jalan umum dan warung tersebut menjual makan dan minuman serta dapat dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa sifat perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil bermain perjudian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa FINGKI FEBRINALDI Pgl FINGKI Bin ULI (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dari pukul 13.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di sebuah kedai/warung di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Afrianto Dam dan rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sutera mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampuang Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ada seseorang sedang melakukan kegiatan menjual nomor/angka yang dipasang untuk melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) melalui situs judi online dengan media/alat pasangannya berupa handphone, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan di lapangan, dan sekira pukul 13.45 Wib Saksi Afrianto Dam dan rekan-rekan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dengan disaksikan oleh saksi Ali Mardi, saksi Joni Rahmat dan saksi Rian Candra, dan saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kegiatan yang dilakukannya menjual nomor/angka Togel (Toto Gelap), sdr FINGKI FEBRINALDI Pgl FINGKI Bin ULI (Alm) mengakui bahwa terdakwa merupakan agen Togel (Toto Gelap) dan telah menjual nomor/angka kepada masyarakat selanjutnya memasangkannya langsung disebuah situs judi online dengan menggunakan handphone miliknya. Kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sutera Guna menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan Barang bukti masing-masing berupa Uang Tunai Berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama sdr FINGKI FEBRINALDI Pgl FINGKI Bin ULI (Alm), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y8 warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint;
- Bahwa cara terdakwa menjual angka-angka/nomor dalam permainan judi Togel (Toto Gelap) tersebut adalah terdakwa hanya menunggu pesan singkat (SMS) atau Chatt WhatsApp (WA) dari pemasang yang mengirimkan nomor/angka yang akan dipasangkan dan pemasang yang menentukan pasaran apa yang ingin di pasangkan pasaran SEDNEY atau pasan HONGKONG, selanjutnya terdakwa memasangkan nomor/angka tersebut dengan menggunakan handphone dengan membuka situs pasaran Judi dan terdakwa memasukkan nomor/angka tersebut sesuai dengan pasaran yang diinginkan selanjutnya pemasang memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan besar uang pasangannya, sampai batas waktu penutupan pasaran judi yang telah ditentukan, selanjutnya terdakwa dan pemasang nomor/angka tinggal menunggu pengumuman pemanang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 14.00 Wib untuk pasaran SEDNEY dan pukul 23.00 Wib untuk pasaran HONGKONG. dan apabila ada pemasang yang angka/nomornya keluar/sebagai pemenang terdakwa akan memberikan uang sesuai hadiah yang didapat setelah terdakwa menerima transfer uang dari situs judi tersebut, barulah terdakwa memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang angka/nomornya dinyatakan sebagai pemenangnya;

- Bahwa Pemasang yang memasang pasangan angka terkecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan terbesar tidak ada terdakwa batasi, namun kebanyakan paling tinggi hanya memasang uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Bagi pemasang yang angkanya keluar dan dinyatakan menang akan mendapat hadiah berupa uang tunai yaitu sebagai berikut:
 - 1) Untuk pasangan dua angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) Untuk pasangan tiga angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 4) Untuk pasangan empat angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dari terdakwa sebagai penjual angka-angka/angka dalam permainan Perjudian jenis Togel tersebut, terdakwa juga ikut memasang angka/nomor dalam permainan judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa warung/kedai tempat terdakwa ditangkap tersebut berada di pinggir jalan umum dan warung tersebut menjual makan dan minuman serta dapat dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa sifat perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil bermain perjudian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joni Rahmat Pgl Joni Bin Ali Amran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permainan togel pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi sedang duduk-duduk di warung tersebut, dan saat itu Saksi melihat secara langsung saat polisi melakukan penangkapan tersebut dengan jarak lebih kurang 2 M (dua meter) dari tempat Saksi duduk;
- Bahwa permaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa saat ditangkap oleh polisi saat itu adalah Togel (Toto Gelap) yang dipasang melalui handphone/online;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa berupa uang tunai berjumlah Rp1.000.000,(satu juta rupiah) yang terdiri dari; 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y8 warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa, tapi yang saksi lihat saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan handphone merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis Togel (Toto Gelap), sedangkan ATM BRI alat untuk menarik dan mentransfer uang hadiah dan uang pasang dalam permainan togel

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



tersebut yang mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa adalah agen Togel (Toto Gelap) yang memperjualkan nomor/angka Togel (Toto Gelap) kepada pemain dan Terdakwa langsung yang memasang nomor/angka ke situs online dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa sifat permainan Togel (Toto Gelap) yang dimainkan oleh Terdakwa adalah bersifatnya untung-untungan yaitu kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa tempat Terdakwa saat mengadakan permainan Togel (Toto Gelap) online tersebut dapat dilihat/dikunjungi oleh khalayak ramai atau masyarakat ramai karena di sebuah kedai/warung di Kampung Pasisir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang/pemerintah untuk bermain Togel (Toto Gelap) online tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Afrianto Dam Pgl Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permainan togel pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui jika Terdakwa merupakan agen Togel (Toto Gelap) dan telah menjual nomor/angka kepada masyarakat selanjutnya memasangkannya langsung disebuah situs judi online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan Barang bukti yang digunakan saat melakukan permainan Togel (Toto Gelap) tersebut berupa uang tunai berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y8 warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint;

- Bahwa Terdakwa bermain Togel (Toto Gelap) online tersebut dengan cara tiap-tiap pemain akan menyerahkan nomor/angka yang dipasangnya baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka kepada agen yaitu Terdakwa secara langsung, melalui pesan Singkat (SMS), atau melalui chat WhatsApp (WA) selanjutnya menyerahkan uang sesuai dengan berapa angka yang akan dipasangnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor/angka yang di serahkan pemasang nomor/angka ke sebuah situs judi online dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa, setelah Terdakwa memasang nomor/angka tersebut Terdakwa akan menyetorkan uang kepada situs judi online tersebut dengan cara mentransferkan uang sesuai dengan jumlah uang pemasang, dan setelah itu pemasang nomor/angka dan Terdakwa tinggal menunggu waktu yang telah ditentukan dari situs judi online misalnya jam 14.00 Wib untuk situs SYDNEY (Australia);
- Bahwa untuk menentukan atau pengumuman pemenang akan di umumkan langsung melalui situs judi tersebut nomor/angka berapa yang akan keluar/pemenangnya serta pemasang dan Terdakwa bisa melihatnya langsung melalui handphone masing-masing dengan cara membuka situs tersebut, dan apabila nomor pemasang keluar saat pengumuman pemenang yang tertera dalam situs judi tersebut maka hadiah akan di transferkan ke rekening Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan langsung kepada pemasang yang nomornya keluar/pemenang dan Terdakwa akan mendapat fee (bonus) apabila yang memasang melalui Terdakwa tersebut nomor/angkanya keluar jadi pemenang dalam pengumuman di situs Togel (Toto Gelap) tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan permainan jenis Togel (Toto Gelap) adalah 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama Terdakwa yang di gunakan untuk menarik dan mentransfer uang ke situs judi online, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y8 warna merah untuk membuka situs judi online dan memasang nomor/angka serta menerima pesan singkat (SMS serta chatt WhatsApp (WA) para pemain/pemasang nomor/angka Togel (Toto Gelap), 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint untuk menerima pesan singkat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMS) para pemain/pemasang nomor/angka Togel (Toto Gelap), sedangkan sebagai taruhannya adalah uang tunai;

- Bahwa Pemasang yang memasang pasangan angka terkecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan terbesar tidak ada Terdakwa batasi, namun kebanyakan paling tinggi hanya memasang uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa bagi pemasang yang angkanya keluar dan dinyatakan menang akan mendapat hadiah berupa uang tunai yaitu sebagai berikut, untuk pasangan dua angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Untuk pasangan tiga angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk pasangan empat angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut melalui transfer dari situs judi tersebut ke rekenig Terdakwa;
 - Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) adalah sebagai orang yang memasang nomor/angka ke situs judi online melalui handphonenya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang/pemerintah untuk menjual nomor/angka Togel (Toto Gelap) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa saat melakukan menjual nomor/angka Togel (Toto Gelap) adalah di sebuah kedai/warung di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan yang mana tempat tersebut bisa diketahui/dikunjungi oleh orang/khalayak ramai;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terkait keuntungan yang didapat terdakwa ditransfer dari situs judi tersebut,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



yang benar adalah terdakwa menerima secara tunai dari orang yang memasang dan menang. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait keuntungan yang didapat Terdakwa ditransfer dari situs judi tersebut, yang benar adalah Terdakwa menerima secara tunai dari orang yang memasang dan menang;

3. Saksi Rian Candra Pgl Rian Bin Asril (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permainan togel pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi sedang duduk-duduk di warung tersebut, dan saat itu Saksi melihat secara langsung saat polisi melakukan penangkapan tersebut dengan jarak lebih kurang 2 M (dua meter) dari tempat Saksi duduk;
- Bahwa permainan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saat ditangkap oleh polisi saat itu adalah Togel (Toto Gelap) yang dipasang melalui handphone/online;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa berupa uang tunai berjumlah Rp1.000.000,(satu juta rupiah) yang terdiri dari; 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y8 warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa, tapi yang saksi lihat saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan handphone merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis Togel (Toto Gelap), sedangkan ATM BRI alat untuk menarik dan mentransfer uang hadiah dan uang pasang dalam permainan togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa adalah agen Togel (Toto Gelap) yang memperjualkan nomor/angka Togel (Toto Gelap) kepada pemain dan Terdakwa langsung yang memasang nomor/angka ke situs online dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa sifat permainan Togel (Toto Gelap) yang dimainkan oleh Terdakwa adalah bersifatnya untung-untungan yaitu kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa tempat Terdakwa saat mengadakan permainan Togel (Toto Gelap) online tersebut dapat dilihat/dikunjungi oleh khalayak ramai atau masyarakat ramai karena di sebuah kedai/warung di Kampung Pasisir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang/pemerintah untuk bermain Togel (Toto Gelap) online tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menjual angka-angka judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Togel (Toto Gelap) adalah sebagai agen yang menerima langsung nomor/angka pemain/pemasang selanjutnya angka/nomor tersebut Terdakwa daftarkan ke sebuah situs judi online;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada 1 (satu) orang yang pesan angka togel kepada Terdakwa dengan cara memesan angka melalui SMS;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah kedai/warung di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana saat itu kalau ada masuk pesan singkat (SMS) atau

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chatt WhatsApp dari pemesan nomor/angka Terdakwa langsung memasangkannya melalui handphone (HP) Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjual angka-angka/nomor dalam permainan Togel (Toto Gelap) tersebut adalah dengan menunggu pesan singkat (SMS) atau Chatt WhatsApp (WA) dari pemasang yang mengirimkan nomor/angka yang akan dipasangkan dan pemasang yang menentukan pasaran apa yang ingin di pasangkan pasaran SEDNEY atau pasaran HONGKONG, selanjutnya Terdakwa memasangkan nomor/angka tersebut dengan menggunakan handphone dengan membuka situs pasaran Judi dan Terdakwa memasukkan nomor/angka tersebut sesuai dengan pasaran yang diinginkan selanjutnya pemasang memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan besar uang pasangannya, sampai batas waktu penutupan pasaran judi yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa dan pemasang nomor/angka tinggal menunggu pengumuman pemenang pada pukul 14.00 Wib untuk pasaran SEDNEY dan pukul 23.00 Wib untuk pasaran HONGKONG;
- Bahwa apabila ada pemasang yang angka/nomornya keluar/sebagai pemenang Terdakwa akan memberikan uang sesuai hadiah yang didapat setelah Terdakwa nenerima transfer uang dari situs judi tersebut, barulah Terdakwa memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang angka/nomornya dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa pemasang yang memasang pasangan angka terkecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan terbesar tidak ada Terdakwa batasi, namun kebanyakan paling tinggi hanya memasang uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Bagi pemasang yang angkanya keluar dan dinyatakan menang akan mendapat hadiah berupa uang tunai yaitu, untuk pasangan dua angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan empat angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sifat perjudian jenis Togel yang terdakwa adakan adalah bersifat untung untungan dengan harapan sebuah kemenangan;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual angka/nomor dalam permainan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) Terdakwa tidak menetap disatu tempat kadang Terdakwa memasangnya di rumah, dijalan atau di kedai atau warung tergantung dimana Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) atau Chatt WhatsApp (WA) dari pemasang nomor/angka dan saat Terdakwa di tangkap polisi saat itu Terdakwa sedang berada duduk di sebuah kedai di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera yang dapat dilihat dan disaksikan oleh khalayak ramai dan dekat dengan jalan umum;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam menjual angka angka togel tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang Tunai Berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari:
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama sdr Fingki Febrinaldi Pgl Fingki Bin Uli (Alm);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y8 warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah agen Togel (Toto Gelap) yang telah menjual nomor/angka kepada masyarakat selanjutnya memasangkannya langsung disebuah situs judi online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti uang tunai berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y8 warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual angka-angka/nomor dalam permainan Togel (Toto Gelap) tersebut adalah dengan menunggu pesan singkat (SMS) atau Chatt WhatsApp (WA) dari pemasang yang mengirimkan nomor/angka yang akan dipasang dan pemasang yang menentukan pasaran apa yang ingin di pasang pasaran SEDNEY atau pasaran HONGKONG, selanjutnya Terdakwa memasangkan nomor/angka tersebut dengan menggunakan handphone dengan membuka situs pasaran Judi dan Terdakwa memasukkan nomor/angka tersebut sesuai dengan pasaran yang diinginkan selanjutnya pemasang memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan besar uang pasangannya, sampai batas waktu penutupan pasaran judi yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa dan pemasang nomor/angka tinggal menunggu pengumuman pemanang pada pukul 14.00 Wib untuk pasaran SEDNEY dan pukul 23.00 Wib untuk pasaran HONGKONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sifat perjudian jenis Toto Gelap tersebut bersifat untung untungan dengan harapan sebuah kemenangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam menjual angka angka togel tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



Ad.1 unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Fingki Febrinaldi Pgl. Fingki Bin Uli (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) perbuatan yaitu :

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau;
2. tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa mendapat izin* adalah bahwa Terdakwa haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari yang berwenang *in casu* dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Menurut MvT tersebut bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila ia menghendaki melakukan perbuatannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pertama yang



diatur dalam unsur ini yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, haruslah dapat dibuktikan :

- a. adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum;
- b. adanya kehendak atau setidaknya-tidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dapat dinyatakan dengan sengaja melakukan perbuatan kedua yang diatur dalam unsur ini yaitu tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, haruslah dapat dibuktikan adanya pengetahuan Terdakwa bahwa ia telah turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang bahwa kata-kata turut serta dalam rumusan unsur ini haruslah diartikan sebagai turut serta menurut pengertian yang umum dalam bahasa sehari-hari, dan bukanlah diartikan sebagai turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga turut serta dalam unsur ini haruslah diartikan dalam arti keturutsertaan Terdakwa dalam tindakan-tindakan yang memungkinkan suatu kehendak suatu perusahaan atau orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum dapat menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi, Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada faktor kebetulan belaka, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertian permainan judi yaitu segala pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan yang diatur dalam unsur ini, undang-undang menentukan tidaklah perlu diperhatikan apakah pemakaian dari kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa digantungkan pada sesuatu syarat tertentu ataupun pada keharusan memperhatikan sesuatu cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah agen Togel (Toto Gelap) yang telah menjual nomor/angka kepada masyarakat selanjutnya memasangkannya langsung disebuah situs judi online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap ada 1 (satu) orang yang memesan angka togel kepada Terdakwa dengan cara memesan angka melalui SMS;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual angka-angka togel adalah dengan cara menunggu pesan singkat (SMS) atau Chatt WhatsApp (WA) dari pemasang yang mengirimkan nomor/angka yang akan dipasang dan pemasang yang menentukan pasaran apa yang ingin di pasang pasaran SEDNEY atau pasaran HONGKONG, selanjutnya Terdakwa memasangkan nomor/angka tersebut dengan menggunakan handphone dengan membuka situs pasaran Judi dan Terdakwa memasukkan nomor/angka tersebut sesuai dengan pasaran yang diinginkan selanjutnya pemasang memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan besar uang pasangannya, sampai batas waktu penutupan pasaran judi yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa dan pemasang nomor/angka tinggal menunggu pengumuman pamanang pada pukul 14.00 Wib untuk pasaran SEDNEY dan pukul 23.00 Wib untuk pasaran HONGKONG;

Menimbang, bahwa pemasang memasang pasangan angka terkecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan terbesar tidak ada Terdakwa batasi, namun kebanyakan paling tinggi hanya memasang uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Bagi pemasang yang angkanya keluar dan dinyatakan menang akan mendapat hadiah berupa uang tunai yaitu, untuk pasangan dua angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan empat angka dengan uang pasangan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemenang mendapat hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, juga diketahui berdasarkan cara permainan dari togel yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut diketahui bahwa togel tersebut bersifat untung-untungan karena untuk menentukan pemenang dari permainan togel tersebut tergantung apakah angka yang dipasang oleh pemain keluar atau tidak. Bahwa berdasarkan cara permainan togel yang diterima pemasangan angkanya oleh Terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim permainan togel tersebut termasuk ke dalam pengertian permainan judi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan angka dari permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja secara tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan togel jenis Hongkong dan Sedney, yang permainan togel jenis Hongkong dan Sedney itu sendiri termasuk ke dalam pengertian permainan judi, sehingga dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian serta perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari: 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah uang yang diperoleh dari pemasangan angka togel yang diterima oleh Terdakwa dari orang lain dan



dengan memperhatikan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama sdr Fingki Febrinaldi Pgl Fingki Bin Uli (Alm) berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y8 warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftarkan angka-angka togel yang dipasang orang lain maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fingki Febrinaldi Pgl. Fingki Bin Uli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari:
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru atas nama sdr Fingki Febrinaldi Pgl Fingki Bin Uli (Alm);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y8 warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 216 warna mint;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)